

Produk Deskripsi:

Asuransi X-Tra Secure memberikan manfaat perlindungan jiwa yaitu sebesar 100% Uang Pertanggungan jika Tertanggung Meninggal Dunia pada Masa Asuransi. Selain itu, produk ini memberikan Manfaat Tahapan Sekaligus serta Tingkat Pengembalian Investasi yang besarnya bergantung pada performa pengelolaan aset serta mengikuti besarnya nilai Premi, Masa Akumulasi Premi dan Mata Uang, dengan minimum Tingkat Pengembalian Investasi sebesar 1,5% per tahun untuk Band 1, sebesar 1,65% per tahun untuk Band 2, sebesar 1,75% per tahun untuk Band 3.

Pengertian umum atas istilah – istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:



Penanggung
 PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia).



Nilai Dana
 Nilai yang terbentuk yang dihitung berdasarkan pengakumulasian Premi setelah dikurangi biaya-biaya berdasarkan Tingkat Pengembalian Investasi harian yang diumumkan kepada Pemilik Polis.



Uang Pertanggungan
 Sejumlah uang yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Tertanggung Meninggal Dunia selama Polis masih berlaku, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.



Nilai Tunai
 Nilai Dana yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemilik Polis setelah dikurangi *Market Value Charge*. Pengurang *Market Value Charge* hanya berlaku jika *Market Value Charge* bernilai positif.



Masa Akumulasi Premi
 Masa untuk mengembangkan Premi yang dibayarkan kepada Penanggung setelah dikurangi biaya-biaya.



Tahun Polis
 Periode 1 tahun kalender yang dihitung sejak Tanggal Berlaku Polis dan setiap Ulang Tahun Polis berikutnya.



Pemilik Polis
 Orang atau pihak yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.



Penerima Manfaat
 Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Pemilik Polis untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa atau perubahannya (bila ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai insurable interest terhadap Tertanggung.



Polis
 Bukti perikatan hukum antara Pemilik Polis dan Penanggung yang memuat antara lain Ringkasan Polis, Ketentuan-ketentuan Umum Polis dan ketentuan tertulis lainnya (bila ada) yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan atau perubahannya.



Premi
 Sejumlah uang yang harus dibayarkan sekaligus (tunggal) oleh Pemilik Polis kepada Penanggung sehubungan dengan diadakannya Polis sebagaimana dicantumkan dalam Ringkasan Polis pada saat penutupan asuransi jiwa.



Tingkat Pengembalian Investasi
 Tingkat pertumbuhan Nilai Dana yang besarnya tergantung pada kinerja investasi.

Karakteristik Produk

Nama Perusahaan:
 PT Sun Life Financial Indonesia
 (Sun Life Indonesia)

Jenis Asuransi:
 Individu Tradisional

Usia Masuk :
 - Pemilik Polis: minimal 18 tahun
 - Tertanggung: 6 bulan – 70 tahun,
 maksimum usia jatuh tempo 85 tahun

Masa Akumulasi Premi:
 10 Tahun

Masa Pembayaran Tahapan
 Sekaligus

Mata Uang:
 USD

Frekuensi Pembayaran Premi:
 Sekaligus/Tunggal

Uang Pertanggungan
 Besar Uang Pertanggungan sama dengan besarnya nilai Premi Tunggal

Manfaat Produk

1. Manfaat Kematian

- Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Akumulasi Premi, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan.
- Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Pembayaran Tahapan, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar Premi Tunggal atau Nilai Dana, jika pada saat meninggal dunia nilai Uang Pertanggungan lebih besar dari total Nilai Dana.

Dengan dibayarkannya Manfaat Meninggal Dunia, Polis akan berakhir dan Pemilik Polis atau Penerima Manfaat dapat menerima Manfaat Tahapan dengan dua pilihan sebagai berikut:

- Manfaat Tahapan dapat dibayarkan kepada Penerima Manfaat sesuai dengan pembayaran Manfaat Tahapan tersebut diatas; atau
- Nilai Dana dapat dibayarkan sekaligus bersamaan dengan pembayaran Manfaat Meninggal Dunia atau sebelum jadwal pembayaran Manfaat Tahapan, dengan tunduk pada ketentuan Penarikan dan Penebusan dalam Ketentuan Umum Polis.

2. Manfaat Tahapan

Sejumlah Nilai Dana yang tersedia akan dibayarkan kepada Pemilik Polis atau Penerima Manfaat pada tanggal jatuh tempo, apabila Polis masih berlaku berupa Nilai Dana yang akan dibayarkan pada akhir Masa Akumulasi Premi secara sekaligus.

Premi

- Minimal Premi yang dapat dibayarkan:

Mata Uang	Band 1	Band 2	Band 3
USD	USD 25.000	USD 50.000	USD 100.000

- Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh Sun Life Indonesia sebagai perusahaan asuransi kepada Bank sebagai mitra Kerjasama.

Biaya-biaya

1. Biaya Akuisisi sebesar 8% dari Premi.
2. Biaya Asuransi dikenakan sekali saat penerbitan Polis dengan besaran bervariasi sesuai dengan usia Tertanggung, Masa Akumulasi Premi dan mata uang.
3. Biaya Penarikan sebesar persentase yang tercantum pada tabel dibawah ini ditambah nilai persentase *Market Value Charge* dari sebagian Nilai Dana Investasi yang ditarik.

Besarnya penarikan sebagian Nilai Dana, selama Masa Akumulasi Premi akan disesuaikan dengan Biaya penarikan dengan rumusan perhitungan:

$$(\% \text{ biaya penarikan} + \text{Market Value Charge}) \times \text{sebagian Nilai Dana yang ditarik}$$

Faktor Biaya Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi

Tahun Polis ke-	%Biaya Penarikan
1	3,25%
2	3,25%
3	3,00%
4	3,00%
5	2,00%
6	1,00%
7	0%

4. Biaya Penebusan sebesar *Market Value Charge*.

Besarnya penarikan seluruh Nilai Dana, selama Masa Akumulasi Premi akan dikenakan biaya penebusan berupa *Market Value Charge*¹⁾ dengan rumusan perhitungan

$$(\text{Tingkat Pengembalian Obligasi Pemerintah}^2 - 2,15\% - \text{Tingkat Pengembalian Investasi saat penarikan}) \times (\text{Masa Akumulasi Premi} - \text{Tahun Polis saat penarikan atau penebusan}).$$

¹⁾ Minimum *Market Value Charge* = 0%

²⁾ Tingkat Pengembalian Obligasi Pemerintah = Tingkat Pengembalian obligasi Pemerintah Republik Indonesia sesuai Masa Akumulasi Premi pada saat penebusan setelah dikurangi pajak.


Simulasi Produk

Usia Masuk Tertanggung (risiko standar)	Pria, 36 tahun
Frekuensi Pembayaran Premi	Sekaligus
Premi Sekaligus (Band 2)	USD50.000
Manfaat Tahapan	Tahapan 100
Masa Akumulasi Premi	10 Tahun
Uang Pertanggungan	USD50.000
Asumsi Tingkat Pengembalian Obligasi Pemerintah	6%
Asumsi Tingkat Pengembalian Investasi yang diharapkan	3,15%

(dalam USD)

Akhir Tahun Polis ke-	Usia Tertanggung	Uang Pertanggungan	Nilai Dana dengan Tingkat Pengembalian Investasi Minimal ¹	Nilai Dana dengan Tingkat Pengembalian Investasi Yang Diharapkan ¹	Tahapan
1	37	50.000	45.946	46.624	0
2	38	50.000	46.704	48.092	0
3	39	50.000	47.475	49.607	0
4	40	50.000	48.258	51.170	0
5	41	50.000	49.054	52.782	0
6	42	50.000	49.863	54.444	0
7	43	50.000	50.686	56.159	0
8	44	50.000	51.523	57.929	0
9	45	50.000	52.373	59.753	0
10	46	50.000	53.237	61.635	61.635


¹Nilai Dana di atas dihitung sebelum mengenakan *Market Value Charge*

a. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia


Keterangan:

Tertanggung Meninggal Dunia pada Tahun Polis ke-5 di usia 41 tahun dalam Masa Akumulasi Premi, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan dan Nilai Dana dengan perhitungan sebagai berikut :

Manfaat Produk	Tahun Polis ke-5	Besarnya Manfaat Produk
Manfaat Meninggal Dunia		USD50.000
Nilai Dana dengan Tingkat Pengembalian Investasi yang Diharapkan		USD52.782
<i>Market Value Charge:</i> (Tingkat Pengembalian Obligasi Pemerintah – 2,15% – Tingkat Pengembalian Investasi saat penarikan) x (Masa Akumulasi Premi – Tahun Polis saat penebusan).	$(6\% - 2,15\% - 3,15\%) \times (10 - 5) = 3,5\%$	(USD1.847,37)
Besarnya Manfaat Meninggal Dunia yang diterima Penerima Manfaat		USD100.934,63

b. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Tahapan


Keterangan:

Tertanggung masih hidup pada akhir tahun Masa Akumulasi Premi, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Tahapan sejumlah Nilai Dana yang tersedia pada tanggal jatuh tempo.

Manfaat Produk	Tahun Polis ke-10	Besarnya Manfaat Produk
Nilai Dana dengan Tingkat Pengembalian Investasi yang Diharapkan		USD61.635
Besarnya Manfaat Tahapan yang diterima Pemilik Polis		USD61.635

- Besarnya Tingkat Pengembalian Investasi Anda tidak akan lebih kecil dari Tingkat Pengembalian Investasi minimum yang saat ini berlaku yaitu 1,65%, tingkat pengembalian investasi yang diharapkan diasumsikan sebesar 3,15% dan Nilai Dana yang akan terbentuk pada akhir Masa Akumulasi Premi adalah minimal sebesar USD53.237.

- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan Kewajiban sebagai Pemilik Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

a. Risiko – risiko Produk

- **Risiko Investasi** Risiko yang berhubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan tanggung jawab Pemilik Polis. Risiko investasi termasuk namun tidak terbatas pada risiko pasar, risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang - undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang, yang dapat mempengaruhi kinerja investasi baik langsung maupun tidak langsung. Segala risiko sehubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan tanggung jawab Pemilik Polis.
- **Risiko klaim** ditolak karena Tertanggung Meninggal Dunia yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari asuransi (Pengecualian) atau karena tidak menyampaikan riwayat sakit saat pengajuan asuransi.
- **Risiko pembatalan** sepihak/ditutup oleh Penanggung apabila terdapat unsur ketidakbenaran akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi atau apabila Premi tidak dibayarkan dalam Masa Leluasa, yaitu waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo dalam Masa Pembayaran Premi atau jika nilai akumulasi dana menjadi negatif.

- **Risiko Tingkat Pengembalian Hasil Investasi** bergantung pada fluktuasi pasar dan risiko yang melekat pada semua jenis investasi serta tidak bersifat pasti atau tetap. Oleh karena itu, tingkat pengembalian investasi dapat mengalami kenaikan maupun penurunan
- **Risiko inflasi** yaitu penurunan nilai mata uang akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa di masa yang akan datang.

b. Hal – hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- a. Polis berakhir atau tidak aktif (*Lapse*);
- b. Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- c. Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi apapun dan hanya akan mengembalikan Nilai Dana kepada Penerima Manfaat dikurangi dengan biaya-biaya (jika ada) apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena:
 - Bunuh diri, usaha bunuh diri atau melukai diri sendiri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras, jika bunuh diri terjadi dalam waktu 2 tahun sejak Tanggal Polis Berlaku; atau
 - Tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dalam Polis ini; atau


- Dieksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
- Terkena Penyakit yang disebabkan virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan Penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut.

c. Berakhirnya Polis

Polis ini akan berakhir secara otomatis apabila salah satu dari peristiwa berikut terjadi (mana yang lebih dahulu):

1. Tanggal Tertanggung Meninggal Dunia; atau
2. Tanggal Berakhirnya Masa Polis; atau
3. Tanggal dimana Nilai Dana menjadi tidak mencukupi untuk melunasi Biaya Asuransi Tambahan yang tercantum dalam Polis; atau
4. Tanggal Penebusan Polis sebagai akibat dari permintaan tertulis dari Pemilik Polis untuk mengakhiri pertanggungan asuransinya dan hal mana telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung; atau
5. Tanggal Penanggung membatalkan pertanggungan atas Tertanggung karena alasan antara lain penipuan yang dilakukan oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung atau terdapat informasi, keterangan, pernyataan, atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Penanggung yang keliru, tidak benar, atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung.


Cara Pembelian



*Dokumen yang perlu dilengkapi:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, dll.
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan.
- Sun *Financial Check Up*.
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ.
- Bukti Pembayaran Premi.


Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat Polis



Dokumen-dokumen klaim:

1. Biaya-biaya yang timbul untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi menjadi beban Pemilik Polis atau Penerima Manfaat secara seluruhnya.
2. Seluruh dokumen-dokumen yang merupakan bukti permintaan pembayaran Manfaat Asuransi atau Manfaat Hidup yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan Bahasa Indonesia dan/atau Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah, atas biaya Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
3. Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan selambat-lambatnya 90 hari kalender sejak tanggal Tertanggung Meninggal Dunia dengan dilengkapi dokumen-dokumen tercetak berikut:
 - a. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Penerima Manfaat (asli);
 - b. Polis (asli);
 - c. Tanda bukti diri Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim (salinan);
 - d. Surat keterangan Kematian dari Dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - e. Akte Kematian dari catatan sipil (salinan dan dilegalisasi);
 - f. Laporan pemeriksaan jenazah (*Visum et Repertum*) atau opsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung (salinan dan dilegalisasi);
 - g. Surat Keterangan dari Kepolisian jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan (salinan dan dilegalisasi);
 - h. Surat Keterangan Kematian dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;
 - i. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan klaim Manfaat Asuransi.

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui e-mail, surat, atau telepon. Waktu operasional dapat berubah sesuai ketentuan Penanggung.



Call Center

1 500 SUN (786)
Hari kerja jam 08.00 WIB-17.00 WIB



E-mail

sli_care@sunlife.com



Surat menyurat

PT Sun Life Financial Indonesia
Menara Sun Life
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950

Catatan Penting

- Calon Pemilik Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Pemilik Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Pembelian produk asuransi jiwa adalah komitmen jangka panjang. Penebusan Polis di awal Masa Asuransi dapat menyebabkan nilai tunai lebih rendah dibandingkan dengan nilai tunai yang diilustrasikan pada dokumen Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini
- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Simulasi produk atas manfaat pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang akan calon Tertanggung terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang, termasuk namun tidak terbatas pada inflasi biaya medis dan pengalaman klaim sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.
- Dalam hal Pemilik Polis membatalkan pertanggungannya dalam masa mempelajari polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Penanggung.
- Sun Life Indonesia dapat melakukan peninjauan atas kondisi Tertanggung setiap Ulang Tahun Polis. Persyaratan tambahan, termasuk pemeriksaan Kesehatan dapat dimintakan tergantung pada kondisi Tertanggung saat ulang tahun Polis.
- Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia.
- PT Bank CIMB Niaga, Tbk hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi dari Sun Life Indonesia.
- PT Bank CIMB Niaga, Tbk tidak bertanggung jawab atas polis asuransi yang diterbitkan oleh Sun Life Indonesia termasuk kinerja asuransi maupun kinerja produk.
- Produk Asuransi ini bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT Bank CIMB Niaga, Tbk serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. PT Bank CIMB Niaga, Tbk juga tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas Polis asuransi yang diterbitkan Perusahaan Asuransi sehubungan dengan produk asuransi tersebut.
- Pemilik Polis akan menerima penawaran produk Sun Life Indonesia lainnya dan peningkatan kapasitas pelayanan apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang juga dapat diunduh melalui <https://www.sunlife.co.id/id/investment/universal-life/asuransi-x-tra-secure-cimb-niaga/>.
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.

PT Sun Life Financial Indonesia



Elin Waty
Presiden Direktur